

**KEBIJAKAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN UNTUK  
MEWUJUDKAN KEADILAN**

**(Tesis)**

**Oleh**

**MUHAMMAD ERI FATRIANSYAH  
NPM 2222011063**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

**Oleh  
MUHAMMAD ERI FATRIANSYAH**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan hukum yang optimal, termasuk melalui pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban. Negara telah mengatur mekanisme restitusi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya dalam praktik peradilan pidana masih belum optimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan untuk mewujudkan keadilan serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapannya.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Dapat disimpulkan penerapan restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan belum berjalan efektif. Rendahnya pengajuan restitusi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, kompleksitas prosedur, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta pertimbangan hakim yang tidak selalu mengabulkan restitusi merupakan faktor penghambat. Selain itu, stigma sosial dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi keberanian korban dalam menuntut haknya. Kebijakan restitusi belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan dan pemulihan bagi anak korban tindak pidana pencabulan. Penulis menyarankan diperlukan penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar restitusi dapat terlaksana secara efektif.

**Kata Kunci: Anak Korban Pencabulan, Penegakan Hukum, Restitusi**

**ABSTRACT****RESTITUTION POLICY FOR CHILD VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF MOLEMBOL TO ACHIEVE JUSTICE****By****MUHAMMAD ERI FATRIANSYAH**

*Child molestation is a serious violation that has psychological, social, and economic impacts on victims. Children, as a vulnerable group, require optimal legal protection, including through the provision of restitution as a form of restoration of victims' rights. The state has regulated restitution mechanisms through various laws and regulations, but their implementation in criminal justice practice remains suboptimal. The problem in this research is how the restitution policy for child victims of child molestation achieves justice and the factors that hinder its implementation.*

*This research aims to analyze the implementation of the restitution policy for child victims of child molestation and identify the inhibiting factors. The study used legislative, conceptual, and case-based approaches.*

*It can be concluded that the implementation of restitution for child victims of child molestation has not been effective. Low restitution requests, lack of understanding among law enforcement officials, procedural complexity, limited coordination between institutions, and judges' inconsistencies in granting restitution are all inhibiting factors. Furthermore, social stigma and low public legal awareness also influence victims' courage in demanding their rights. The restitution policy has not fully achieved justice and restoration for child victims of child molestation. The author suggests that procedures should be simplified, the capacity of law enforcement officers increased, coordination between institutions strengthened, and public awareness increased so that restitution can be implemented effectively.*

**Keywords: Child Victims of Sexual Abuse, Law Enforcement, Restitution**

**KEBIJAKAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN UNTUK  
MEWUJUDKAN KEADILAN**

**Oleh  
MUHAMMAD ERI FATRIANSYAH**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
LAMPUNG BANDAR LAMPUNG  
2026**


Judul Tesis : **Kebijakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Keadilan**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Eri Fatriansyah**

No. Pokok Mahasiswa : **2222011063**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 002

**Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197701242008121002

**MENGETAHUI**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Handwritten signature of Dr. Heni Siswanto in black ink.

Handwritten signature of Dr. Muhtadi in black ink.

Handwritten signature of Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah in black ink.

Handwritten signature of Dr. Rini Fathonah in black ink.

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Mei 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Kebijakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Keadilan” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026

Yang Membuat Pernyataan,



**Muhammad Eri Fatriansyah**  
NPM 2222011063

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Eri Fatriansyah, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 09 Januari 1994, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Zainal Abidin S.H., M. Sc., dan Ibu Ir. Emilia Kusumawati M.M.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD 2 Rawa Laut Bandar Lampung lulus pada Tahun 2005, SMP Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008 dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2011. Selanjutnya Pada Tahun 2014 menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(QS Al-Insyirah:5-6)

## **PERSEMBAHAN**

Diiringi ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku.

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orang tua tercinta

Sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa yang selalu memberikan semangat, harapan,  
namun tak pernah meninggalkan penulis sedikitpun di kala terjatuh,  
serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini

Almamater Tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: "Kebijakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Keadilan" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
4. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan tesis
6. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
7. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Penguji tambahan, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.

8. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Pimpinan serta rekan-rekan Kejaksaan Negeri Lampung Barat atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
10. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
11. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026

Penulis,

**Muhammad Eri Fatriansyah**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>M O T T O .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran .....	10
E. Metode Penelitian.....	24
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Restitusi.....	29
B. Tinjauan Umum Anak .....	34
C. Tindak Pidana Pencabulan .....	38
D. Tindak Pidana Pencabulan .....	41
<b>III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kebijakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Keadilan .....	48
B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Kebijakan Restitusi Terhadap Keadilan .....	59
<b>IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum secara optimal, terutama ketika menjadi korban tindak pidana, termasuk tindak pidana pencabulan.<sup>1</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dan menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana. Data mengenai jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), dari Januari hingga Juni 2024, tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 5.552 korban perempuan dan 1.930 korban laki-laki. Kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 hingga 2024. Selain itu, hingga pertengahan Agustus 2024, jumlah korban kekerasan anak di Indonesia mencapai 15.267 anak. Data ini mencakup berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan anak, hingga penelantaran. Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak dari Januari hingga Agustus. Dari jumlah tersebut, 487 kasus merupakan kekerasan seksual pencabulan di lingkungan satuan pendidikan.<sup>5</sup> Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pencabulan terhadap anak masih

---

<sup>1</sup> Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta*.DOI:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>

menjadi masalah serius di Indonesia, memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut dari berbagai pihak untuk melindungi anak-anak dari tindak kejahatan tersebut. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, tantangan dalam implementasi hukum, kurangnya pelaporan akibat stigma sosial, serta ketimpangan akses terhadap keadilan bagi korban masih menjadi kendala besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak serta memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Data dari berbagai lembaga, seperti SIMFONI-PPA dan KPAI, menunjukkan bahwa kekerasan seksual pencabulan merupakan jenis pencabulan yang paling dominan dialami anak. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang serta gangguan perkembangan sosial anak.

Hak yang harus diberikan kepada anak korban kekerasan seksual pencabulan adalah restitusi, yaitu ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk pemulihan. Restitusi dapat mencakup biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, kehilangan mata pencaharian, serta kerugian lain yang dialami korban akibat tindak pidana. Restitusi secara prinsip tidak hanya diatur dalam hukum perdata, tetapi juga dalam hukum pidana, perpajakan, dan berbagai bidang hukum lainnya. Restitusi berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Konsep restitusi bertujuan untuk membebaskan tanggung jawab kepada pelaku tindak pidana agar memberikan kompensasi kepada korban, meskipun dalam praktiknya, kompensasi tersebut tidak sepenuhnya dapat mengembalikan kondisi korban seperti semula. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan mencantumkan sanksi restitusi, penerapannya jarang dilakukan karena terdapat perbedaan dalam aspek hukum formil dan materil yang menghambat pelaksanaannya.

Salah satu contoh pemberian restitusi adalah kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang. Secara umum, anak sebagai korban tindak pidana memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data pengaduan

kekerasan terhadap anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, tercatat beberapa bentuk kekerasan yang dialami anak, yaitu 2.138 kasus kekerasan fisik, 1.159 kasus kekerasan seksual, 645 kasus terkait pornografi dan kejahatan siber, 275 kasus penelantaran, 347 kasus eksploitasi anak, dan 326 kasus anak berhadapan dengan hukum. Laporan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pencabulan terhadap anak memiliki angka tertinggi dibandingkan jenis kekerasan lainnya. Kekerasan seksual pencabulan terhadap anak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang membuat posisi anak menjadi rentan dan lemah. Undang-Undang Perlindungan Anak secara prinsip mengatur bahwa anak korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan khusus untuk mengatasi kerugian yang dialaminya.

Negara telah membentuk berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban adalah restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk memulihkan kerugian korban, baik materiil maupun immateriil. Restitusi merupakan manifestasi dari prinsip *restitutio in integrum*, yang bertujuan mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>2</sup>

Mekanisme restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anakyang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa korban, termasuk anak korban tindak pidana pencabulan, berhak mengajukan

---

<sup>2</sup> Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.

restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau melalui proses peradilan pidana. Namun dalam praktiknya implementasi kebijakan restitusi di Indonesia masih belum berjalan secara optimal dan cenderung menghadapi berbagai kendala baik dari aspek substansi hukum maupun pelaksanaannya.

Beberapa kasus yang melibatkan anak korban tindak pidana, kekerasan seksual, dan perdagangan orang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengungkapkan berbagai permasalahan dalam sistem restitusi. Contohnya, dalam perkara nomor 277/Pid.B/2011/PN-BJ di Binjai, Sumatera Utara, korban tidak menerima hak restitusinya akibat kurangnya inisiatif penyidik untuk memberi tahu korban mengenai hak tersebut. Selain itu, dalam perkara nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, hakim hanya mengabulkan restitusi sebesar Rp6.000.000 dari total Rp50.000.000 yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Perkara nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG juga menjadi contoh kelemahan sistem restitusi di Indonesia, di mana tuntutan restitusi dari jaksa penuntut umum ditolak oleh hakim karena keterlambatan penerimaan surat keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kemudian Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul, yang mana restitusi gagal dieksekusi dikarenakan pelaku tidak mampu membayar restitusi. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa pemenuhan terhadap hak restitusi kepada anak sebagai Korban tindak pidana terkadang masih terabaikan, walaupun dalam tuntutan Jaksa ada kewajiban membayar uang restitusi akan tetapi terkadang sulit untuk dipenuhi dalam putusan hakim atau dipenuhi pembayarannya oleh pihak Terpidana. Sehingga dalam sistem peradilan pidana seharusnya hak restitusi yang dimiliki oleh Korban Tindak pidana dapat dilindungi oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Masyarakat yang masing-masing harus memiliki Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan eksekusi terhadap restitusi bagi korban tindak pidana untuk memulihkan sebagian dalam keadaan semula

Dalam konteks penerapan, proses restitusi dimulai dari pemberian informasi dan penawaran hak restitusi kepada korban. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa korban berhak

memperoleh restitusi. Pasal 5 ayat (1) huruf k UU No. 31 Tahun 2014 menegaskan hak korban untuk mendapatkan informasi terkait hak-haknya.<sup>3</sup> Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak untuk mengajukan restitusi.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, tahap ini menjadi krusial karena seringkali korban tidak mengetahui hak tersebut, sehingga sejak awal sudah terjadi hambatan dalam pemenuhan hak restitusi.

Setelah tahap penawaran, proses berlanjut pada pengajuan permohonan restitusi oleh korban, keluarga, atau kuasa hukumnya. Berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014, permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang memungkinkan pengajuan dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.<sup>5</sup> Permohonan tersebut harus memuat rincian kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2022, termasuk kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.

Tahap pemeriksaan dan penilaian permohonan restitusi, hakim dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan dan besaran restitusi. Pasal 8 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan permohonan restitusi dalam putusan perkara pidana. Selain itu, Pasal 27 PP No. 43 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada LPSK untuk melakukan penilaian terhadap kerugian korban. Penilaian ini menjadi dasar objektif bagi hakim dalam menetapkan jumlah restitusi yang layak, namun dalam praktiknya seringkali belum dilakukan secara optimal. Tahap berikutnya adalah pencantuman

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 [1]

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Lembaran Negara Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6131

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

restitusi dalam putusan pengadilan. Pasal 10 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa hakim wajib mencantumkan amar putusan mengenai restitusi apabila permohonan dikabulkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan putusan memuat pertimbangan hukum secara lengkap, termasuk hak korban. Namun dalam praktik, masih ditemukan putusan yang tidak secara maksimal mengakomodasi restitusi atau mengabaikan dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan dan eksekusi restitusi. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022, pembayaran restitusi dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika pelaku tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pasal 13 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan eksekusi. Selain itu, Pasal 30 PP No. 43 Tahun 2017 mengatur kemungkinan alternatif apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Meskipun demikian, tahap eksekusi ini merupakan salah satu titik paling lemah dalam penerapan restitusi karena seringkali terkendala oleh ketidakmampuan pelaku, tidak adanya mekanisme pemaksaan yang efektif, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan restitusi masih belum berjalan efektif. Pengajuan restitusi seringkali bergantung pada inisiatif aparat penegak hukum dan belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat, minimnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran korban menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan restitusi. Penerapan restitusi sering kali tidak terlaksana secara efektif, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun putusan pengadilan. Penelitian oleh Apriyani (2021) menemukan bahwa pengajuan restitusi masih bergantung pada inisiatif aparat penegak hukum dan belum menjadi bagian yang

sistematis dalam proses peradilan.<sup>6</sup> Sementara itu, Yuliawan dkk. (2025) mengungkapkan bahwa efektivitas restitusi masih rendah karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan lemahnya pemahaman aparat terhadap mekanisme restitusi.<sup>7</sup> Penelitian lain juga menegaskan bahwa meskipun restitusi telah diatur, realisasinya seringkali tidak tercantum dalam putusan hakim atau tidak dapat dieksekusi secara efektif.<sup>8</sup>

Selain persoalan penerapan, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang bersifat yuridis, struktural, dan kultural. Dari aspek yuridis, pengaturan restitusi yang tersebar dalam berbagai peraturan menimbulkan ketidakjelasan norma. Dari aspek struktural, keterbatasan sumber daya dan belum adanya standar operasional prosedur yang jelas menjadi kendala utama. Sementara dari aspek kultural, stigma terhadap korban kekerasan seksual dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menghambat pengajuan restitusi.

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai:

- a. Bagaimanakah kebijakan restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan untuk mewujudkan keadilan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam kebijakan restitusi terhadap keadilan?

---

<sup>6</sup> Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1-10. DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>

<sup>7</sup> Yuliawan, B., Hartanto, H., & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid. Sus/2022/PN. Bnr. *Binamulia Hukum*, 14(1), 33-42. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>

<sup>8</sup> Ricardo, D., & Iryani, D. (2024). Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 27-38. DOI: <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4994>

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian terhadap kebijakan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap penerapan kebijakan dan faktor penghambat kebijakan restitusi yang berlaku di Indonesia saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait lainnya.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisa penerapan kebijakan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Indonesia
- b. Menganalisis faktor penghambat dalam penerapan kebijakan restitusi

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis teliti, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada para pencari ilmu, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim pada tingkat pertama. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


##### 1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan pada fokus ilmu hukum khususnya hukum pidana;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisa secara teoritis untuk yang memperkaya kajian mengenai penerapan kebijakan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, serta memperkuat landasan konseptual dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif bagi korban.

- 2) Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan acuan dan solusi yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan restitusi yang efektif dan berkeadilan bagi anak korban tindak pidana pencabulan..
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan anak, khususnya dalam pelaksanaan hak restitusi bagi korban tindak pidana pencabulan, agar penegakan hukum di Indonesia semakin berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir



## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>9</sup>. kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat, hukum, dan etika yang telah menjadi objek kajian para pemikir sejak zaman kuno. Pemahaman mengenai keadilan terus berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Dalam esai ini, akan dibahas beberapa teori keadilan menurut para ahli, termasuk pemikiran klasik dan modern yang memberikan perspektif beragam terhadap konsep keadilan. Plato dalam karyanya "Republik" mengemukakan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara tiga bagian dalam jiwa manusia, yaitu rasio, semangat, dan keinginan. Dalam konteks negara, keadilan terjadi ketika setiap kelas sosial menjalankan perannya masing-masing: filsuf sebagai pemimpin, prajurit sebagai penjaga, dan pekerja sebagai produsen. Dengan demikian, keadilan menurut Plato adalah harmoni dalam individu dan masyarakat.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya berdasarkan proporsi yang adil sesuai dengan kontribusi individu, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan ketidakadilan melalui hukuman atau kompensasi yang sesuai. Aristoteles menekankan bahwa keadilan harus bersifat proporsional dan berbasis pada kebajikan. John Rawls, dalam bukunya "*A Theory of Justice*", mengembangkan konsep keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kewajaran). Ia memperkenalkan prinsip "*veil of ignorance*" (selubung ketidaktahuan), di mana individu harus merancang prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi mereka dalam

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI press) hlm.124

masyarakat. Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan: pertama, kebebasan yang setara bagi semua; kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi mereka yang paling tidak beruntung.

John Stuart Mill, seorang filsuf utilitarian, mendefinisikan keadilan dalam konteks manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Ia berpendapat bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari prinsip utilitarianisme, yang menekankan bahwa kebijakan atau tindakan yang adil adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Namun, Mill juga mengakui pentingnya hak individu dalam struktur keadilan sosial. Kant memandang keadilan sebagai penerapan prinsip moral universal berdasarkan rasionalitas dan otonomi individu. Menurutnya, keadilan harus bersifat kategoris dan tidak bergantung pada konsekuensi. Prinsip utama dalam teori Kant adalah bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan lain.

Teori keadilan berkembang sesuai dengan konteks sejarah dan pemikiran para filsuf. Dari Plato yang menekankan harmoni, Aristoteles dengan konsep keadilan distributif dan korektif, hingga Rawls yang memperkenalkan keadilan sebagai fairness, setiap teori memberikan kontribusi dalam memahami konsep keadilan yang ideal. Pemahaman berbagai teori ini membantu dalam penerapan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, dan politik.

Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap keti-dakadilan adalah ketidakadilan.<sup>10</sup> Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*un-lawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*un-fair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka

---

<sup>10</sup> Susanto, A. F. (2010). Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif). *Jurnal Keadilan Sosial*, 1(2).

semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>11</sup>

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana disinggung diatas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.<sup>12</sup>

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim,<sup>13</sup> sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan

---

<sup>11</sup> Indarti, E. (2008). Demokrasi dan kekerasan: sebuah tinjauan filsafat hukum. *Aequitas Juris, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katholik Widya Mandira Kupang*, 2(1).

<sup>12</sup> Abdullah, J. (2016). Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(1), 181-199.

<sup>13</sup> Fauzan, M. (2010). Pesan keadilan di Balik Teks Hukum yang terlupakan. *Varia Peradilan*, 26(29).

menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.<sup>14</sup>

Negara Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>15</sup> Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Menurut Aristoteles keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>14</sup> Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal dinamika hukum*, 11(3), 522-531.

<sup>15</sup> Santoso, A. (2012). Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum hlm 85

<sup>16</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

Hubungan antara teori keadilan dengan formulasi kebijakan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana berangkat dari prinsip bahwa keadilan harus diwujudkan dalam sistem hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Teori keadilan yang paling relevan dalam konteks ini mencakup:

- 1) Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*): Teori ini menekankan bahwa pelaku harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam konteks restitusi, pelaku diwajibkan mengembalikan hak-hak korban, baik secara materiil maupun non-materiil. Namun, teori ini kurang memperhatikan pemulihan korban secara menyeluruh.
- 2) Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): Teori ini menekankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Restitusi dalam pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban anak ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Konsep ini lebih manusiawi dan berpihak kepada anak sebagai korban.
- 3) Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice*): Teori ini mengacu pada distribusi manfaat dan beban dalam masyarakat secara adil. Dalam kebijakan restitusi, teori ini menuntut adanya regulasi yang memastikan korban anak mendapatkan kompensasi dan dukungan dari negara, terutama jika pelaku tidak mampu membayar restitusi.
- 4) Teori Keadilan John Rawls: Rawls berpendapat bahwa keadilan harus berpihak pada kelompok yang paling rentan, yang dalam hal ini adalah anak-anak sebagai korban. Formulasi kebijakan restitusi harus memperhatikan prinsip kesetaraan dan keuntungan bagi yang paling lemah agar anak korban mendapatkan haknya secara penuh.

Teori keadilan sangat berperan dalam merumuskan kebijakan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana. Teori keadilan restoratif dan keadilan distributif harus menjadi landasan utama agar kebijakan ini tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai korban.

#### **b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:.

### 1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor ini berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hukum yang baik yaitu:

- a) jelas (tidak multitafsir),
- b) konsisten,
- c) dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jika aturan hukum tidak lengkap atau tidak sinkron (misalnya aturan restitusi tersebar di banyak regulasi), maka penegakan hukum menjadi tidak efektif.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Meliputi aparat yang menjalankan hukum, seperti:

- a) polisi,
- b) jaksa,
- c) hakim,
- d) dan lembaga terkait lainnya.

Profesionalitas, integritas, dan pemahaman aparat sangat menentukan. Dalam konteks restitusi, misalnya, kurangnya pemahaman aparat sering menyebabkan hak korban tidak diajukan.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum memerlukan dukungan sarana, seperti:

- a) sumber daya manusia,
- b) anggaran,
- c) lembaga pendukung (misalnya LPSK),
- d) serta sistem administrasi.

Tanpa fasilitas yang memadai, hukum sulit ditegakkan secara optimal.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum berlaku sangat mempengaruhi efektivitasnya.

Hal ini mencakup:

- a) tingkat kesadaran hukum,
- b) kepatuhan masyarakat,
- c) partisipasi dalam proses hukum.

Dalam kasus kekerasan seksual, stigma sosial sering membuat korban enggan melapor atau menuntut restitusi.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencerminkan nilai, norma, dan pola pikir masyarakat. Jika budaya masyarakat:

- a) tidak mendukung keadilan korban,
- b) atau masih menyalahkan korban (*victim blaming*),

Maka penegakan hukum akan terhambat, meskipun aturan sudah tersedia.

#### c. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai *protecting or being protected, system protecting, person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan atau yang memperlindungi.<sup>17</sup> Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nebi, Oktir. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka, 2021. hlm 1

<sup>18</sup> Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>19</sup> Pasal 28 huruf G UUD 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.<sup>20</sup> Suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas. Hlm 14

<sup>20</sup> Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika. Hlm 24

<sup>21</sup> Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- 2) Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>22</sup> Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup> Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>24</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :<sup>25</sup>

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>26</sup>

Indonesia terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. hlm.74

<sup>24</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm 3.

<sup>25</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press,2012, hlm 5-6.

<sup>26</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika,2009, hlm 10.

hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.<sup>27</sup> Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>28</sup> Sedangkan Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap golongan, jenis atau kelompok tertentu.<sup>30</sup> Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan

---

<sup>27</sup> Candrawati, N. N. A. (2014). Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1), 44104.

<sup>28</sup> Ramadhan, H., & Aminah, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-money). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-18.

<sup>29</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 43

<sup>30</sup> Tambunan, R. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Anak sebagai individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perlindungan khusus, terutama ketika berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Oleh karena itu, kebijakan diversi diimplementasikan sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi anak. Kebijakan ini berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana konvensional. Dalam esai ini, akan dibahas hubungan antara Teori Perlindungan Hukum dengan kebijakan diversi dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan.

Teori Perlindungan Hukum menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak individu, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah anak dari keterlibatan dalam tindak pidana melalui edukasi dan pembinaan. Sementara itu, perlindungan represif diterapkan setelah anak melakukan tindak pidana dengan tetap memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hubungan antara teori perlindungan hukum dengan formulasi kebijakan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana sangat erat dan saling melengkapi. Teori perlindungan preventif menekankan pentingnya regulasi yang kuat, teori represif menegaskan kewajiban pelaku untuk memberikan restitusi, teori rehabilitatif memastikan pemulihan korban, dan teori keadilan restoratif menekankan pendekatan berbasis komunitas. Oleh karena itu, kebijakan restitusi harus mengakomodasi prinsip-prinsip dari berbagai teori perlindungan hukum untuk memastikan pemulihan korban, pencegahan kejahatan, serta keadilan yang lebih holistik bagi anak sebagai korban tindak pidana.

### 3. Konseptual

- a) Kebijakan adalah proses perumusan atau penyusunan suatu kebijakan berdasarkan prinsip, teori, dan tujuan tertentu.<sup>31</sup> Formulasi kebijakan mencakup identifikasi masalah, analisis teori yang relevan, penyusunan konsep kebijakan, serta strategi implementasinya.
- b) Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.<sup>32</sup>
- c) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi bagi pelakunya. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh negara dan dapat dikenai hukuman berupa pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya.<sup>33</sup>
- d) Tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan di bidang seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, atau dengan unsur paksaan, kekerasan, dan penyalahgunaan keadaan tidak berdaya. Perbuatan ini dapat berupa tindakan fisik maupun non-fisik yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual<sup>34</sup>
- e) Anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana atau perbuatan melawan hukum..<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi.

<sup>32</sup> Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260.

<sup>33</sup> Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31-44.

<sup>34</sup> Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 170-176.

<sup>35</sup> Hanafi, H. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 25-35.

- f) Keadilan adalah prinsip moral dan hukum yang menekankan pada pemberian hak yang sesuai, perlakuan yang setara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat.<sup>36</sup>

## **E. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum untuk memperkuat analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kebijakan restitusi di Indonesia saat ini serta merumuskan model kebijakan restitusi yang ideal dalam rangka mewujudkan keadilan bagi anak korban tindak pidana pencabulan.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berupa tinjauan yuridis normatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek normatif yang diteliti guna mencari dan menemukan alasan pembenar atau penolakan suatu produk hukum. pada penelitian ini dilakukan analisis dari berbagai aspek dan mengungkap segi negatif dan segi positif suatu produk hukum.

---

<sup>36</sup> Perwitasari, D. (2024). Keadilan berketuhanan dalam konteks hukum dan Pancasila di Indonesia. *Integralistik*, 35(2). DOI: <https://doi.org/10.15294/pqm7cc29>

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, pendekatan *case approach*, dan pendekatan *theoretical approach*<sup>37</sup> yang berkaitan dengan Kebijakan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Keadilan. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

### 4. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.<sup>38</sup> Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengkonfirmasi terkait Kebijakan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Keadilan. Adapun data primer yang di gunakan dalam penelitian tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

<sup>38</sup> Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), hlm. 55.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku, jurnal, makalah serta bahan lain yang terdapat relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.
  - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus, ensiklopedia dan website

## **5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan cara :

- 1) Evaluasi data yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- 3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Pengecekan Data (*Editing*)

*Editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>39</sup> Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

### b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

*Classifying*, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.<sup>40</sup> Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>39</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 270.

<sup>40</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), hlm. 60.

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

*Verifying*, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,<sup>41</sup> serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.<sup>42</sup> Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d. Analisis Data (*Interpretasi*)

*Interpretasi*, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.<sup>43</sup> Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti

---

<sup>41</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002), hlm. 84.

<sup>42</sup> Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 19.

<sup>43</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Op Cit*, hlm. 85.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Restitusi

#### 1. Pengertian Restitusi

Istilah *restitusi* berasal dari bahasa Latin *restituere*, yang berarti “mengembalikan” atau “memulihkan”. Secara konseptual, restitusi mengandung makna sebagai suatu bentuk pengembalian hak atau pemberian ganti kerugian kepada seseorang yang dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum, khususnya tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana modern, restitusi tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi material, tetapi juga sebagai bagian dari proses pemulihan kondisi korban agar kembali pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep restitusi berkembang sebagai instrumen perlindungan korban.<sup>44</sup> Hukum pidana lebih menitikberatkan pada pelaku dan hukuman, sementara korban seringkali diposisikan hanya sebagai objek. Munculnya gagasan restitusi menggeser paradigma ini menuju pendekatan yang lebih berkeadilan bagi korban dengan memberikan hak untuk memperoleh pemulihan nyata.

Beberapa ahli memberikan definisi berbeda terkait restitusi. Menurut Muladi, restitusi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku kejahatan kepada korban berupa pengembalian kerugian yang timbul akibat tindak pidana, baik kerugian materiil maupun immateriil. Sementara Barda Nawawi Arief menyebut restitusi sebagai “hak korban untuk memperoleh ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana secara langsung melalui putusan pengadilan.” Dalam pandangan sistem hukum internasional, restitusi juga diakui dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right*

---

<sup>44</sup> Dikutip dari web <https://inca.ac.id/restitusi/> pada 26 November 2025

*to a Remedy and Reparation* (PBB, 2005), yang menyebut restitusi sebagai bagian dari hak korban untuk memperoleh pemulihan menyeluruh (*full reparation*). Artinya, restitusi tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berupa pemulihan status, pengembalian hak, atau tindakan konkret lainnya.<sup>45</sup> Dalam konteks perlindungan anak, restitusi memiliki makna yang lebih luas, karena kerugian yang dialami anak korban kejahatan, seperti pencabulan, tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga mencakup penderitaan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, pemberian restitusi terhadap anak harus memperhatikan aspek pemulihan mental, rasa aman, dan kesejahteraan sosial.

Restitusi berbeda dengan kompensasi dan rehabilitasi. Kompensasi diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, sedangkan restitusi berasal langsung dari pelaku kepada korban. Rehabilitasi, di sisi lain, merupakan upaya pemulihan nama baik atau kondisi sosial korban. Dengan demikian, restitusi memiliki kedudukan tersendiri karena menegaskan tanggung jawab pribadi pelaku terhadap korban. Dalam praktiknya, restitusi seringkali dipandang sebagai bagian dari proses peradilan yang bersifat pemulihan (*restorative justice*). Pendekatan ini menempatkan korban di posisi sentral dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan.

Tujuan utama restitusi adalah mengembalikan kerugian yang dialami korban secara adil dan proporsional. Selain itu, restitusi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan, karena pelaku dipaksa untuk menyadari akibat perbuatannya dan bertanggung jawab secara langsung terhadap korban.<sup>46</sup> Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaksanaan restitusi mencerminkan pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice*. Artinya, tujuan hukum tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan dan harmoni sosial.

---

<sup>45</sup> Principles, B. (2005). Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. *Adopted and proclaimed by General Assembly resolution, 60*, 147.

<sup>46</sup> Putri, D. V. A., Sejahtera, A. C. S., Dievana, K. A., Irwanto, E. P. S., Haidar, A. J., & Laili, Z. S. S. B. (2025). Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang). *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(4), 10-14. Doi: <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i4.204>

Restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan memiliki nilai moral dan kemanusiaan yang tinggi. Negara melalui perangkat hukumnya wajib menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan pascakejahatan.

Restitusi memperkuat asas *equality before the law*, karena memberikan posisi yang setara antara pelaku dan korban dalam proses hukum. Korban tidak lagi dianggap sekadar alat bukti, melainkan subjek hukum yang memiliki hak substantif. Dalam hukum pidana Islam, konsep restitusi dapat disejajarkan dengan *diyat* atau *ta'zir* dalam bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan restitusi memiliki akar moral universal. Secara filosofis, restitusi mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Hukum tidak hanya bertugas menghukum, tetapi juga menyembuhkan luka sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Oleh karena itu, dalam konteks anak sebagai korban pencabulan, restitusi tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga merupakan kewajiban moral negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Restitusi merupakan instrumen penting dalam perlindungan korban kejahatan yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Ia berfungsi sebagai wujud nyata keadilan sosial dalam sistem hukum pidana yang humanis.

## **2. Dasar Hukum Restitusi di Indonesia**

Pengaturan mengenai restitusi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Salah satu payung hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan hak korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dari pelaku.<sup>47</sup> Dalam Pasal 7A UU tersebut disebutkan bahwa korban berhak atas restitusi yang mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan, atau biaya pengobatan dan rehabilitasi psikologis.

---

<sup>47</sup> Asafari, B., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), 120-129. Doi: <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227>

Mekanisme pemberiannya dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat hak anak korban kejahatan seksual untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Pasal 71D ayat (1) menegaskan bahwa anak korban atau keluarganya berhak memperoleh restitusi atas kerugian yang ditimbulkan. Untuk memperjelas mekanisme pelaksanaannya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. PP ini mengatur secara rinci tentang tata cara pengajuan, penilaian, dan pelaksanaan restitusi.

Peraturan Pemerintah tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya mengatur prosedur administratif dan yuridis restitusi anak korban tindak pidana secara sistematis. Negara menunjukkan komitmen nyata terhadap pemenuhan hak anak korban. LPSK memiliki peran strategis dalam proses restitusi, mulai dari menerima permohonan, melakukan verifikasi, hingga menyampaikan permohonan ke pengadilan.<sup>48</sup> LPSK juga berfungsi memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban. Dalam pelaksanaannya, restitusi dilakukan melalui amar putusan pengadilan yang memerintahkan pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala, seperti pelaku yang tidak mampu membayar atau belum adanya mekanisme negara untuk mendahulukan pembayaran. Selain peraturan nasional, Indonesia juga terikat oleh instrumen internasional, seperti *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985), yang menegaskan hak korban atas restitusi, kompensasi, dan pemulihan. Dengan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional, sistem restitusi di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan adil.

---

<sup>48</sup> Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30-44. DOI: <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>

Restitusi juga berhubungan dengan asas-asas keadilan dalam hukum nasional, seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemberian restitusi mencerminkan asas kepastian hukum, karena hak korban dijamin secara normatif; asas kemanfaatan, karena memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban; serta asas keadilan, karena menyeimbangkan posisi pelaku dan korban.<sup>49</sup>

### **3. Restitusi Dalam Perspektif Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan atas kerugian yang dialami korban, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku. Dalam konteks ini, restitusi menjadi sarana utama untuk mencapai tujuan keadilan restoratif dengan mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

Prinsip keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat perhatian, karena kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu dan masyarakat, bukan hanya terhadap negara.<sup>50</sup> Restitusi berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku yang nyata dan langsung terhadap korban, yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran moral serta rasa penyesalan atas perbuatannya. Dalam kasus anak korban pencabulan, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena menyangkut kondisi psikologis dan martabat anak yang harus dijaga.

Restitusi dalam kerangka keadilan restoratif tidak hanya berupa ganti rugi materiil, tetapi juga mencakup pemulihan emosional dan sosial anak korban. Hubungan antara pelaku dan korban dalam konteks restitusi bukan untuk memaafkan semata, tetapi untuk memastikan bahwa keadilan substantif dapat terwujud melalui pemulihan yang

---

<sup>49</sup> Rahardja, N. N., & Basani, C. S. (2025). Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2103>

<sup>50</sup> Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.

nyata. Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah diakomodasi melalui berbagai peraturan, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak.

Restitusi menjadi salah satu instrumen penting dalam proses mediasi penal yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara humanis dan memperhatikan kepentingan korban. Nilai-nilai kemanusiaan dalam restitusi menegaskan bahwa setiap korban memiliki hak untuk dipulihkan martabat dan kesejahteraannya tanpa diskriminasi. Restitusi juga mencerminkan asas *human dignity*, bahwa setiap anak korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, rasa aman, dan perlindungan.<sup>51</sup> Dalam tataran sosial, restitusi berperan memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena menunjukkan bahwa hukum bekerja untuk melindungi korban.

Pelaksanaan restitusi tidak dapat dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bagian dari proses keadilan yang menyeluruh. Dalam kerangka keadilan restoratif, restitusi adalah wujud konkret rekonsiliasi antara pelaku dan korban tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas hukum. Restitusi bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana moral dan sosial untuk membangun sistem keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi anak korban tindak pidana pencabulan.

## **B. Tinjauan Umum Anak**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah masa depan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan yang maksimal, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara, agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun

---

<sup>51</sup> Tarigan, D. P., Shodiq, M. D., & Ismed, M. (2025). Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 336-345. DOI: <https://doi.org/10.62335/q3e83712>

sosial.<sup>52</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini memberikan perlindungan hukum sejak masa pra-kelahiran hingga anak mencapai usia dewasa secara hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengatur bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.<sup>53</sup> Namun, dalam konteks hukum pidana dan perlindungan anak, batas usia 18 tahun lebih sering digunakan sebagai rujukan yuridis yang konsisten. Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 1 CRC disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang nasional, usia dewasa dicapai lebih awal. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, bahwa batas usia anak merupakan aspek penting yang menentukan subjek hukum dalam berbagai bidang, termasuk bidang pidana, perdata, dan administrasi. Pengaturan batas usia ini penting agar negara dapat memberikan perlindungan sesuai tahapan perkembangan anak.

Anak memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari orang dewasa. Secara psikologis, anak masih berada dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional. Hal ini membuat anak lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan potensi eksploitasi, termasuk dalam kasus-kasus tindak pidana, seperti pencabulan. Dalam pandangan sosiologis, anak dipandang sebagai individu yang sedang belajar memahami nilai dan norma sosial. Karena itu, pelanggaran terhadap hak anak bukan hanya merupakan kejahatan terhadap individu, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan masa depan bangsa.

---

<sup>52</sup> Afita, C. O. Y., & Setiawan, M. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana. *Datin Law Jurnal*, 3(1).

<sup>53</sup> Minarti, T. (2023). Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1). DOI: <https://doi.org/10.51826/perahu.v11i1.767>

Anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan hukum.<sup>54</sup> Perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada aspek hukum pidana, tetapi juga mencakup perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Semua bidang tersebut saling berhubungan dan menentukan kualitas hidup anak secara menyeluruh.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum bagi negara dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks hukum pidana, anak dapat berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban. Namun, perhatian utama dalam penelitian ini difokuskan pada anak sebagai korban, terutama korban kejahatan seksual yang menimbulkan dampak sangat serius terhadap perkembangan fisik dan mentalnya.

Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan mengalami kerugian yang bersifat multidimensional tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan moral. Kejahatan terhadap anak seperti ini merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum dan jaminan pemulihan bagi anak korban kejahatan seksual. Salah satu bentuk pemulihan yang diatur dalam hukum positif Indonesia adalah restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban.

Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta

---

<sup>54</sup> Permana, A. C., & Hosnah, A. U. (2025). Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9935-9946. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716>

hak untuk berpartisipasi.<sup>55</sup> Prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak, termasuk dalam proses hukum. Artinya, setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus mengutamakan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks tindak pidana, anak korban pencabulan seringkali mengalami trauma mendalam dan kehilangan rasa aman. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang dilakukan terhadap anak korban harus mengedepankan aspek psikologis dan rehabilitatif, bukan sekadar formalitas hukum. Pemberian restitusi kepada anak korban tidak hanya bertujuan mengembalikan kerugian materiil, tetapi juga berfungsi sebagai pengakuan atas penderitaan yang dialami serta bentuk tanggung jawab pelaku secara moral dan hukum. Dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban, keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting. LPSK berperan memberikan pendampingan hukum dan memastikan bahwa hak anak korban benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Permasalahan dalam perlindungan anak adalah masih adanya budaya patriarki dan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual. Banyak anak korban pencabulan yang enggan melapor karena takut, malu, atau tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya.

Kebijakan hukum yang berpihak pada anak harus memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat, sehingga implementasinya tidak terhambat oleh pandangan negatif atau ketidaktahuan masyarakat tentang hak anak. Dalam hal hukum pidana anak, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan perlindungan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Undang-Undang tersebut memperkenalkan konsep keadilan restoratif untuk memastikan proses hukum yang lebih manusiawi. Meskipun Undang-Undang tersebut lebih berfokus pada anak sebagai pelaku, namun asas-asas yang terkandung di dalamnya dapat juga diterapkan dalam penanganan anak sebagai korban, yaitu pendekatan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial.

---

<sup>55</sup> Wiratny, N. K. (2018). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 61-77.

Hak-hak anak korban juga dijamin dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (2000). Protokol ini menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual.<sup>56</sup> Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, negara memiliki kewajiban hukum (*legal obligation*) untuk menjamin pemulihan anak korban kejahatan seksual secara menyeluruh, termasuk melalui mekanisme restitusi yang efektif dan berkeadilan.<sup>57</sup> Peran keluarga dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berfungsi melindungi anak dari berbagai ancaman, sementara masyarakat berperan dalam memberikan dukungan moral dan sosial.

Upaya perlindungan anak tidak dapat berjalan efektif tanpa sinergi antara penegak hukum, lembaga negara, dan masyarakat sipil. Keterpaduan kebijakan dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Keberadaan anak sebagai subjek hukum yang rentan mengharuskan adanya jaminan perlakuan khusus dalam setiap proses hukum, termasuk saat anak menjadi korban tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim harus memiliki perspektif perlindungan anak dan memahami psikologi anak korban agar tidak terjadi viktimisasi ulang selama proses hukum berlangsung.

## **C. Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Konsep dan Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang memiliki peran sentral dalam menentukan batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>58</sup> Konsep ini menjadi dasar bagi negara untuk

---

<sup>56</sup> Lasapu, H. (2022). Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut Convention On The Rights Of The Child 1989. *Lex Crimen*, 11(5).

<sup>57</sup> Putri, A. R. S., Nurulkamila, K. A., Syahnaz, K. F., Putri, T. A., & Sary, W. E. (2025). Patologi Sosial Prostitusi Anak Dan Perdagangan Manusia: Kajian Patologi Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 382-389.

<sup>58</sup> Alin, F. (2017). Sistem pidana dan pembedaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14-31.

menggunakan kewenangan pemidanaan terhadap individu yang melanggar ketentuan hukum pidana. Secara umum, tindak pidana merujuk pada perbuatan manusia yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu yang dianggap penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keberadaan konsep tindak pidana berfungsi sebagai batas normatif yang memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan apa saja yang dianggap merugikan kepentingan hukum dan ketertiban umum. Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang dianggap tercela secara moral dapat serta-merta dipidana tanpa adanya dasar hukum tertulis. Dalam doktrin hukum pidana, istilah tindak pidana sering dipersamakan dengan istilah *strafbaar feit* yang berasal dari hukum pidana Belanda. Istilah ini secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penggunaan istilah *strafbaar feit* menunjukkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi kualifikasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang.<sup>59</sup> Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya.

Suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut menjadi parameter yuridis untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Salah satu definisi tindak pidana yang banyak digunakan dalam doktrin hukum pidana Indonesia dikemukakan oleh Moeljatno. Menurutnya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

---

<sup>59</sup> Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 37183.

Moeljatno menekankan bahwa hukum pidana bersifat normatif, karena berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Selain itu, hukum pidana juga bersifat represif karena memberikan sanksi sebagai reaksi atas pelanggaran terhadap norma hukum tersebut. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang dianggap membahayakan atau merugikan masyarakat. Selain Moeljatno, Simons memberikan definisi mengenai tindak pidana yang menekankan aspek pertanggungjawaban pelaku. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>60</sup>

Menurut Simons menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan melawan hukum dapat langsung dipidana, melainkan harus disertai dengan adanya kesalahan pada diri pelaku.<sup>61</sup> Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab juga menjadi syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Artinya, hanya orang yang secara mental dan hukum dianggap mampu memahami serta mengendalikan perbuatannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur utama yang bersifat kumulatif. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana tersebut berlaku secara umum pada semua jenis tindak pidana tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana, termasuk tindak pidana pencabulan, harus dianalisis berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Dalam konteks kejahatan kesusilaan, tindak pidana tidak hanya dinilai dari aspek pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi juga dari dampaknya terhadap nilai-nilai moral dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>60</sup> Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish. Hlm 79

<sup>61</sup> Efridadewi, A. (2020). Modul hukum pidana. *Tanjungpinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Hlm 37

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana kesusilaan memiliki keterkaitan erat dengan norma sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

#### **D. Tindak Pidana Pencabulan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini ditempatkan sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum sekaligus norma moral yang hidup dalam masyarakat. Pencabulan berhubungan langsung dengan pelanggaran terhadap kehormatan dan integritas seksual seseorang, sehingga perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban.<sup>62</sup>

Perlindungan terhadap kehormatan dan integritas seksual merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, yang menjadikan tindak pidana pencabulan sebagai kejahatan serius yang harus ditangani secara tegas oleh negara. Secara etimologis, istilah “cabul” merujuk pada perbuatan yang tidak senonoh, tidak pantas, dan bertentangan dengan nilai kesusilaan. Makna etimologis ini menjadi dasar dalam memahami karakter perbuatan cabul dalam konteks hukum pidana. Dalam perspektif hukum pidana, pencabulan dipahami sebagai perbuatan yang mengandung unsur dorongan atau hasrat seksual yang dilakukan secara melawan hukum terhadap orang lain tanpa adanya persetujuan yang sah. KUHP sendiri tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pencabulan, namun pengertian dan batasannya dapat ditafsirkan melalui rumusan pasal-pasal dalam Bab XIV KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.

<sup>63</sup> Unas, A. A., Aling, D., & Antow, D. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana. *Lex Crimen*, 11(4).

Pasal-pasal yang mengatur pencabulan, khususnya Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, menjadi dasar yuridis dalam menentukan perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencabulan. Pasal 289 KUHP secara khusus mengatur perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan ini menegaskan bahwa unsur paksaan merupakan karakter utama yang membedakan pencabulan dari perbuatan lain yang bersifat sukarela.

Unsur paksaan dalam pencabulan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup ancaman, tekanan psikologis, serta kondisi-kondisi tertentu yang membuat korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak. Selain dengan kekerasan atau ancaman, pencabulan juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan, tipu daya, bujuk rayu, atau pemanfaatan kondisi korban yang tidak berdaya, terutama dalam kasus pencabulan terhadap anak. Ruang lingkup tindak pidana pencabulan mencakup berbagai bentuk perbuatan yang bersifat seksual, seperti meraba bagian tubuh tertentu, mencium secara paksa, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memuaskan nafsu seksual pelaku.<sup>64</sup>

Perbuatan-perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai pencabulan meskipun tidak sampai pada terjadinya persetubuhan, sepanjang memenuhi unsur melawan hukum dan melanggar kesusilaan. Pencabulan memiliki perbedaan dengan pemerkosaan, karena dalam tindak pidana pencabulan tidak terdapat unsur persetubuhan.<sup>65</sup> Namun demikian, keduanya sama-sama merupakan kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan dan integritas seksual korban. Dalam praktiknya, tindak pidana pencabulan dapat terjadi di berbagai lingkungan sosial, seperti dalam lingkup keluarga, tempat kerja, institusi pendidikan, maupun ruang publik, yang menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak mengenal batas ruang tertentu. Karakter lintas ruang dan relasi sosial tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana

---

<sup>64</sup> Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242-242.

<sup>65</sup> Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79. DOI: 10.31289/mercatoria.v7i1.660

pencabulan merupakan kejahatan yang kompleks dan sistemik, sehingga memerlukan penanganan hukum yang komprehensif serta dukungan sosial yang kuat bagi korban.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.<sup>66</sup>

- a) Unsur subjektif dalam pencabulan adalah adanya kesengajaan (*dolus*), yaitu kehendak dan pengetahuan pelaku untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Kesengajaan ini menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan secara sadar dan bukan karena kelalaian.
- b) Unsur objektif meliputi perbuatan cabul, korban, serta cara perbuatan tersebut dilakukan, misalnya dengan kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan keadaan tertentu.

Perbuatan cabul harus diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan nafsu seksual dan bertentangan dengan norma kesusilaan. Penafsiran ini sering kali didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Korban dalam tindak pidana pencabulan dapat berupa orang dewasa maupun anak-anak. Dalam hal korban adalah anak, hukum memberikan perlindungan yang lebih ketat karena anak dianggap belum mampu memberikan persetujuan secara hukum. Cara melakukan pencabulan menjadi faktor penting dalam menentukan berat ringannya ancaman pidana, terutama apabila perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau menyebabkan trauma berat bagi korban.<sup>67</sup>

## 3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia

Pengaturan utama mengenai tindak pidana pencabulan dalam sistem hukum pidana Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini menempatkan pencabulan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan yang

---

<sup>66</sup> Sorongan, C. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 8(10).

<sup>67</sup> Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 109-128.

secara langsung melanggar nilai moral dan martabat manusia. Secara sistematis, pengaturan tindak pidana pencabulan diatur dalam Bab XIV KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Bab ini memuat sejumlah pasal yang mengatur berbagai bentuk perbuatan cabul dengan karakter dan ancaman pidana yang berbeda-beda.

Pasal-pasal dalam Bab XIV KUHP menjadi dasar hukum utama bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.<sup>68</sup> Keberadaan pengaturan ini memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana. Melalui pengaturan dalam KUHP, negara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kehormatan dan kesusilaan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat seksual dan melawan hukum. Selain KUHP, pengaturan tindak pidana pencabulan juga diperkuat melalui peraturan perundang-undangan khusus. Undang-undang khusus ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi kelompok rentan, khususnya anak. Salah satu undang-undang khusus yang mengatur secara tegas mengenai pencabulan terhadap anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci serta ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku pencabulan anak.

Pemberatan ancaman pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mencerminkan pandangan hukum bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Pengaturan melalui undang-undang khusus tersebut menunjukkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum apabila mengatur hal yang sama.

Penerapan asas *lex specialis* dalam perkara pencabulan bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang lebih spesifik dan efektif dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik korban dan perbuatan yang dilakukan. Dalam perkembangan

---

<sup>68</sup> Kolompoy, G. P. (2015). Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Lex Crimen*, 4(7).

hukum pidana nasional, lahirnya KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa pembaruan penting dalam pengaturan kejahatan kesusilaan, termasuk tindak pidana pencabulan.

KUHP Baru memperkenalkan pendekatan yang lebih modern dan berorientasi pada perlindungan korban, dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia serta dampak psikologis yang dialami korban.<sup>69</sup> Pembaruan pengaturan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari semata-mata pemidanaan pelaku menuju sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berperspektif korban.

Pengaturan hukum mengenai pencabulan tidak hanya bersifat represif, yaitu menindak dan menghukum pelaku setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga mencakup aspek preventif. Aspek preventif diwujudkan melalui kewajiban negara untuk melakukan pencegahan kejahatan seksual, antara lain melalui kebijakan pendidikan, sosialisasi hukum, dan penguatan sistem perlindungan sosial. Pengaturan hukum tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana Indonesia mencerminkan upaya komprehensif negara dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan melalui pendekatan represif dan preventif secara seimbang.<sup>70</sup>

#### **4. Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan**

Korban tindak pidana pencabulan merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan tersebut. Kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang berdampak jangka panjang.<sup>71</sup> Dampak fisik yang dialami korban pencabulan dapat berupa luka pada tubuh atau gangguan kesehatan tertentu. Namun demikian, dampak psikologis sering kali lebih

---

<sup>69</sup> Gizella, B. B. A. (2025). Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 7(2), 21-30.

<sup>70</sup> Rasiwan, H. I., & SH, M. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa. Hlm 77

<sup>71</sup> Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Ham*, 11(3), 445-466.

berat dan berlangsung lebih lama dibandingkan dampak fisik. Secara psikologis, korban pencabulan dapat mengalami trauma, rasa takut, kecemasan, depresi, serta gangguan kepercayaan terhadap orang lain. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas hidup korban secara signifikan. Selain dampak fisik dan psikologis, korban juga sering mengalami dampak sosial, seperti stigma, diskriminasi, dan pengucilan dari lingkungan sekitarnya. Dampak sosial ini kerap memperburuk penderitaan korban.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban dan menjamin hak-haknya selama proses hukum berlangsung.<sup>72</sup> Perlindungan korban mencakup berbagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Selain pendampingan hukum, korban juga berhak memperoleh layanan medis yang memadai guna menangani dampak fisik yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencabulan.

Rehabilitasi psikologis juga merupakan bagian penting dari perlindungan korban, mengingat trauma yang dialami korban memerlukan penanganan profesional dan berkelanjutan. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan keamanan kepada korban selama proses peradilan berlangsung, guna mencegah terjadinya intimidasi, ancaman, atau tekanan dari pihak pelaku maupun pihak lain. Dalam perspektif perlindungan hukum, negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang menghukum pelaku, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan korban.

Pemulihan korban mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, baik secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>73</sup> Pendekatan perlindungan korban ini sejalan dengan prinsip keadilan

---

<sup>72</sup> Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.

<sup>73</sup> Eddyono, S. W., Wiryawan, S. M., & Kamilah, A. G. (2016). Penanganan Anak Korban. *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform*.

restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana pencabulan, penerapan prinsip keadilan restoratif harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan kepentingan dan keselamatan korban. Perlindungan korban tindak pidana pencabulan merupakan elemen esensial dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan, karena tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan penghormatan terhadap hak-hak korban.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu:

1. Kebijakan restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya inisiatif korban dalam mengajukan permohonan, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kompleksitas prosedur, serta adanya pertimbangan hakim yang tidak selalu mengabulkan permohonan restitusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara sistemik, implementasi restitusi masih menghadapi kendala pada aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat.
2. Faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan restitusi belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan dan pemulihan bagi anak korban. Secara konseptual, restitusi masih berorientasi pada ganti kerugian materiil, sementara dampak utama kejahatan terhadap anak bersifat psikologis dan jangka panjang. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan restoratif agar restitusi tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga efektif sebagai instrumen pemulihan korban.

**B. Saran**

1. Bagi Pemerintah, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan teknis yang lebih implementatif, seperti penyederhanaan prosedur pengajuan restitusi, penegasan kewajiban aparat penegak hukum untuk secara aktif mengupayakan restitusi tanpa bergantung pada permohonan korban, serta penyediaan anggaran dan sarana pendukung yang memadai. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga, seperti LPSK, aparat penegak hukum, dan kementerian terkait, guna memastikan pemenuhan hak restitusi berjalan efektif dan terintegrasi.
2. Bagi Masyarakat dan Akademisi, diperlukan peningkatan kesadaran hukum serta perubahan paradigma mengenai restitusi sebagai hak pemulihan, bukan sebagai bentuk “kompensasi harga diri”. Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mendukung korban untuk memperoleh haknya, sementara kalangan akademisi diharapkan dapat berkontribusi melalui penelitian, kajian kritis, serta rekomendasi kebijakan yang berbasis evidensi guna mendorong reformasi sistem restitusi yang lebih berkeadilan, khususnya bagi anak sebagai kelompok rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arifin Syamsul (2011) *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press
- Asri Wijayanti, (2009) *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul hukum pidana. Tanjungpinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja ali Haji*.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Hyronimus Rhiti, (2015) *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat, (1997) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama,
- LKP2M, (2005) *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN)
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat ilmu dan penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, (1986) *Metode Riset*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, (1992) *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia

- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, (2002) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo
- Nebi, Oktir. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka, 2021
- Peter Mahmud Marzuki, (2011) *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Rahardjo, Satjipto 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Rudi Margono, S. H. (2026). *Korban yang Bicara-Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Profesor Rudi Margono.
- S, Rahardjo, . (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum*
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto Soerjono, (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press)

## **B. JURNAL**

- Abdullah, J. (2016). Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(1), 181-199.
- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 109-128.
- Afita, C. O. Y., & Setiawan, M. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana. *Datin Law Jurnal*, 3(1).
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260.
- Alin, F. (2017). Sistem pidana dan pembedaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14-31.

- Annas, G. K., & Fatiha, N. A. (2025). Paradoks Regulasi dan Realitas: Kritik atas Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 14(1), 135-155. DOI: <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4110>
- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.
- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1-10. DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>
- Asafari, B., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), 120-129. Doi: <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227>
- Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242-242.
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 37183.
- Candrawati, N. N. A. (2014). Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1), 44104.
- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30-44. DOI: <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal dinamika hukum*, 11(3), 522-531.
- Eddyono, S. W., Wiryawan, S. M., & Kamilah, A. G. (2016). Penanganan Anak Korban. *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform*.
- Fatriansyah, M. E., Siswanto, H., Irzal, A., & Fathonah, R. (2026). Restitution As A Form Of State Responsibility Toward Child Victims Of Sexual Abuse Crimes. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 73-83. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4239>
- Fauzan, M. (2010). Pesan keadilan di Balik Teks Hukum yang terlupakan. *Varia Peradilan*, 26(29).

- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Gizella, B. B. A. (2025). Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 7(2), 21-30.
- Hafidzah, K. D., & Maroni, M. (2025). Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5297-5310. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2107>
- Hanafi, H. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 25-35.
- Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31-44.
- Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 14(2), 191-203.
- Indarti, E. (2008). Demokrasi dan kekerasan: sebuah tinjauan filsafat hukum. *Aequitas Juris, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katholik Widya Mandira Kupang*, 2(1).
- Kolompoy, G. P. (2015). Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Lex Crimen*, 4(7).
- Lasapu, H. (2022). Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut Convention On The Rights Of The Child 1989. *Lex Crimen*, 11(5).
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.
- Minarti, T. (2023). Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1). DOI: <https://doi.org/10.51826/perahu.v11i1.767>

- Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Ham*, 11(3), 445-466.
- Nurtika, D., Dewi, E., Fathonah, R., Fardiansyah, A. I., & Rosidah, N. (2026). Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Diversi bagi Pelaku Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6349-6359. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5025>
- Permana, A. C., & Hosnah, A. U. (2025). Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9935-9946. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716>
- Perwitasari, D. (2024). Keadilan berketuhanan dalam konteks hukum dan Pancasila di Indonesia. *Integralistik*, 35(2). DOI: <https://doi.org/10.15294/pqm7cc29>
- Principles, B. (2005). Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. *Adopted and proclaimed by General Assembly resolution*, 60, 147.
- Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 170-176.
- Purnamasari, P. Y., & Rahmadan, D. (2024). Implementasi Penjatuhan Sanksi Pembinaan di Luar Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Milthree Law Journal*, 1(3), 411-449. DOI: <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i3.28>
- Putri, D. V. A., Sejahtera, A. C. S., Dievana, K. A., Irwanto, E. P. S., Haidar, A. J., & Laili, Z. S. S. B. (2025). Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(4), 10-14.
- Putri, A. R. S., Nurulkamila, K. A., Syahnaz, K. F., Putri, T. A., & Sary, W. E. (2025). Patologi Sosial Prostitusi Anak Dan Perdagangan Manusia: Kajian Patologi Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 382-389.
- Putri, D. V. A., Sejahtera, A. C. S., Dievana, K. A., Irwanto, E. P. S., Haidar, A. J., & Laili, Z. S. S. B. (2025). Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(4), 10-14. Doi: <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i4.204>

- Rahardja, N. N., & Basani, C. S. (2025). Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2103>
- Ramadhan, H., & Aminah, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-money). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-18.
- Ricardo, D., & Iryani, D. (2024). Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 27-38.DOI:<https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4994>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Ruron, H. H., Sinurat, A., & Manuain, O. G. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 5(2), 925-938.DOI: <https://doi.org/10.37676/mude.v5i2.10525>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Septia, G. K., & Suhartini, S. (2024). Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual:(Studi Kasus Putusan No: 382/Pid. sus/2020/PN Jkt. Sel). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 916-928.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79. DOI: [10.31289/mercatoria.v7i1.660](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660)
- Simanjuntak, E. B., & Hadiningrum, S. (2025). Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Polrestabes Medan. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(2), 177-191.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).

- Sorongan, C. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 8(10).
- Sulistiani, L. (2022). Problematika hak restitusi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81-101.
- Susanto, A. F. (2010). Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif). *Jurnal Keadilan Sosial*, 1(2).
- Tambunan, R. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Tarigan, D. P., Shodiq, M. D., & Ismed, M. (2025). Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 336-345. DOI: <https://doi.org/10.62335/q3e83712>
- Tuahuns, I. Z. (2025). Pendekatan Integral dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Dihubungkan Melalui Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Relasi Sosial. *Bulletin of Law Research*, 29-39. DOI: <https://doi.org/10.65344/bleach.v2i2.156>
- Unas, A. A., Aling, D., & Antow, D. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana. *Lex Crimen*, 11(4).
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Wiratny, N. K. (2018). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 61-77.
- Yuliawan, B., Hartanto, H., & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid. Sus/2022/PN. Bnr. *Binamulia Hukum*, 14(1), 33-42. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal De Jure, Badan*

*Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>*

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Lembar Negara Nomor 219, Tambahan Lembar Negara Nomor 6131

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6528.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

**D. WEB**

<https://inca.ac.id/restitusi/>